



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 420/HK.07.4-SD/16/Prov/VIII/2018

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,
KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH, SERTA
KETUA DAN ANGGOTA PPS DESA KEMBAHANG LAMA.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 119/DKPP-PKE-VII/2018 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2018 ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh serta Ketua dan Anggota PPS Desa Kembahang Lama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 119/DKPP-PKE-VII/2018 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

KESATU : Menetapkan sanksi berupa **Peringatan Keras** kepada **Sdr. Mobius Alhazan** dan **Sdri. Endang Sustrisni** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA : Menetapkan sanksi berupa **Peringatan** kepada **Sdr. Billi Farsha**, dan **Sdr. Ali Alimin** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, **Sdr. Darmawan Arsyad**, **Sdr. Effendi AR**, dan **Sdr. Arzan Suhari**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh, **Sdri. Devi Sarpika**, **Sdr. Syahril** dan **Sdr. Topan Sopiansyah** selaku Ketua dan Anggota PPS Desa Kembahang Lama.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN


Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi ; dan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 


H. ASPAHANI



**KOMIS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**
Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp: (0711) 514435

Fax: (0711) 514435

DAFTAR HADIR

RAPAT PLENO TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP

HARI / TANGGAL : JUM,AT / 10 AGUSTUS 2018
WAKTU : 18.30 s.d. Selesai
TEMPAT : RUANG RAPAT KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. Aspahani, SE.Ak., MM.CA	Ketua KPU Prov. Sumatera Selatan	1.
2	Alexander Abdullah, SH., M.Hum	Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan	2.
3	Ahmad Naafi, SH., M.Kn	Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan	3.
4	Heny Susantih, S.Pd., M.Si	Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan	4.
5	Liza Lizuarni, SE	Anggota KPU Prov. Sumatera Selatan	5.
6	Akhmad Zakir, S.Sos., MAP	Kabag Program, Data Organisasi dan SDM	6.
7	Ferlyna Threesia, S.Pd., MM	Kasubbag SDM	7.
8	Akhmad Ferdian, SH., MH	Kasubbag Hukum	8.

KABAG PROGRAM, DATA Organisasi dan SDM

AKHMAD ZAKIR, S.Sos.,MAP
197307091995031001

**NOTULÉN RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN AGENDA TINDAK LANJUT PUTUSAN DKPP TERHADAP
KPU KOTA PALEMBANG DAN KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG
DI RUANG RAPAT KETUA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. RAPAT DILAKSANAKAN PADA :

Hari/Tanggal : Jum'at , 10 Juli 2018
Waktu : 18.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat KPU Prov. Sumsel
Pimpinan Rapat : H. Aspahani (Ketua KPU Provinsi Sumsel)

2. PESERTA RAPAT :

1. H. Aspahani, SE.Ak.MM.CA (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan)
2. Alexander Abdullah, SH.Mum (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan)
3. Ahmad Naafi, SH.M.Kn (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan)
4. Liza Lizuarni, SE.M.Si (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan)
5. Ahmad Zakir, S.Sos., MAP (Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Prov. Sumsel)
6. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si (Kasubag Organisasi dan SDM KPU Prov. Sumsel)
7. Akhmad Ferdian, SH., MH. (Kasubag Hukum KPU Prov. Sumsel)

3. AGENDA RAPAT :

Membahas tindak lanjut Putusan DKPP Nomor 118/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor : 119/DKPP-PKE-VII/2018 ;

4. JALANNYA RAPAT

Rapat Pleno dimulai pukul 18.30 Wib s.d Selesai, yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan H. Aspahani dan setelah menyampaikan agenda rapat diteruskan dengan pengarahan, selanjutnya pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Langkah – langkah tindak lanjut atas putusan DKPP Nomor : 119/DKPP-PKE-VII/2018 terhadap KPU kab. Empat lawang :
 - a). Mendapatkan salinan putusan DKPP dan menuangkan amar putusan ke dalam dokumen yang diperlukan oleh KPU Provinsi Sumsel dalam menindaklanjuti amar putusan tersebut ;
 - b). KPU Sumsel melakukan pleno dan mengeluarkan dokumen yang diperlukan yaitu : undangan, absensi pleno, berita acara pleno, surat keputusan sesuai sanksi DKPP sbb :
 - 1). Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua kepada Mobius Alhazan selaku Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang ;
 - 2). Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Endang Sustrisni selaku Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang ;
 - 3). Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Billi Farsha, Ali Alimin, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang, Darmawan Arsyad, Effendi AR, Arzan Suhari, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh, Devi Sarpika dan Syahril dan Topan Sopiansyah selaku Ketua dan Anggota PPS Desa Kembahang Lama ;
 - 4). KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib menindaklanjuti Putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
 - 5). Memberikan salinan putusan KPU Sumatera Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Langkah – langkah tindak lanjut atas putusan DKPP Nomor : 118/DKPP-PKE-VII/2018 terhadap KPU Kota Palembang :
- a). Mendapatkan salinan putusan DKPP dan menuangkan amar putusan ke dalam dokumen yang diperlukan oleh KPU Provinsi Sumsel dalam menindaklanjuti amar putusan tersebut ;
 - b). KPU Sumsel melakukan pleno dan mengeluarkan dokumen yang diperlukan yaitu : undangan, absensi pleno, berita acara pleno, surat keputusan sesuai sanksi DKPP sbb :
 - 1). Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Palembang kepada Syarifuddin selaku Ketua KPU Kota Palembang ;
 - 2). Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution dan Firamon Syakti masing-masing selaku anggota KPU Kota Palembang ;
 - 3). Merehabilitasi nama baik Rudiyanto Panggaribuan selaku anggota KPU Kota Palembang sejak dibacakannya putusan ini ;
 - 4). KPU Provinsi Sumatera Selatan wajib menindaklanjuti Putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
 - 5). Memberikan salinan putusan KPU Sumatera Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Rapat Pleno memerintahkan Sekretariat KPU Provinsi Sumsel untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi sebagai tindak lanjut Rapat Pleno hari ini.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Agustus 2018

Mengetahui,

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,


H. ASPAHANI

NOTULIS,
KASUBAG HUKUM
KPU PROVINSI SUMSEL,


AKHMAD FERDIAN